

ANALISIS SEMIOTIKA PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI KABUPATEN BIREUEN

Mursyidin

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

mursyidjalal99@gmail.com

Info Artikel

Abstrak

Kata kunci:

*Hukum Cambuk,
Komunikasi
Nonverbal, Semiotika,
Makna Denotatif,
Makna Konotatif.*

Keywords:

*Caning Punishment,
Nonverbal
Communication,
Semiotic, Denotative
Meaning, Connotative
Meaning.*

Pelaksanaan hukuman cambuk membawa pesan - pesan tertentu bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya, berupa pesan moral dan pesan sosial yang berlandaskan syariat islam namun disampaikan kepada khalayak secara nonverbal. Penelitian ini mencoba menganalisis makna-makna dari pelaksanaan hukuman cambuk secara semiotika, makna – makna yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi makna dari tempat pelaksanaan hukuman cambuk, makna alat yang digunakan untuk mencambuk, makna cara mencambuk dan makna dari bagian tubuh yang dicambuk. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan metode analisis semiotika Roland Barthes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukuman Cambuk bukan saja merepresentasikan hukuman fisik, namun juga hukuman mental yang member efek jera kepada terpidana dan juga member pembelajaran bagi masyarakat yang lain. Selain itu, hukuman cambuk juga menunjukkan pesan bahwa agama Islam lebih mengutamakan pembelajaran dan kemaslahatan ummat dibandingkan penghukuman. Hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan (berbuat baik) kepada hamba-Nya.

Abstract

The implementation of the caning carries certain messages for anyone involved in it, in the form of moral messages and social messages based on Islamic law but delivered to the audience non-verbally. This study tries to analyze the meanings of semiotic caning, the meanings that are the focus of this research include the meaning of the place where the caning is carried out, the meaning of the tool used for whipping, the meaning of how to whip and the meaning of the body part being whipped. The research approach used in this study is a qualitative approach. With the semiotic analysis method of Roland Barthes. The results of the study indicate that whipping does not only represent physical punishment, but also mental punishment which has a deterrent effect on the convict and also provides learning for other people. In addition, the caning also shows the message that Islam prioritizes learning and the benefit of the ummah rather than punishment. The punishment is prescribed as Allah's mercy for His servants and as a reflection of Allah's desire to do good (ihsan) to His servants.



PENDAHULUAN

Peraturan yang mengatur terkait tindak pidana Islam atau yang lebih kenal dengan sebutan Qanun Jinayah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Syari'at Islam dan penerapan otonomi khusus di Aceh yang diberikan Pemerintah Pusat dua puluh tahun silam. Dalam sistem Hukum Pidana Islam (jinayat) terdapat beberapa jenis sanksi pidana berdasarkan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits, yakni: hukuman Qishash, Hadd, dan Ta'zir. Qishash menjadi hukuman bagi jarimah pembunuhan dan penganiayaan, Hadd ialah hukuman bagi pelaku zina, qadhzaif, minum minuman keras, mencuri, haribah, murtad dan pemberontakan di mana ketentuan hukuman ini telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Dan yang terakhir Ta'zir, ialah bentuk hukuman pemberatan. Di Aceh sendiri, pelaksanaan Uqubat Cambuk mulai diterapkan sejak pertengahan tahun 2005 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Uqubat Cambuk. Bireuen menjadi Kabupaten pertama di Aceh bahkan di Indonesia yang melaksanakan Uqubat Cambuk tepatnya pada tanggal 24 Juni 2005.

Hukuman cambuk dapat dipahami sebagai *'uqubat* terhadap suatu tindak pidana (*jarimah*) yang sudah ada ketentuannya dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah. Pelaksanaannya menjadi media komunikasi tidak langsung yang membawa pesan bagi masyarakat, yakni berupa pesan nonverbal yang terkandung di dalam tata cara pelaksanaan hingga peralatan-peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk. Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk dimaknai sebagai suatu hukuman positif oleh sebagian masyarakat, namun juga dipandang sebagai sebuah aib oleh sebagian masyarakat lainnya, semakin menambah tanda tanya mengenai penerapan hukuman cambuk di Aceh. Perbedaan pendapat dan pandangan masyarakat mengenai hukuman cambuk tidak lepas dari bagaimana cara masing-masing kelompok masyarakat tersebut memahami makna dari pelaksanaan hukuman cambuk itu sendiri.

Pesan merupakan unsur inti dalam suatu proses komunikasi, apa yang disampaikan oleh seseorang dalam suatu proses komunikasi menjadi salah satu fokus utama dari komunikasi itu sendiri, karena komunikasi ada ialah untuk menyampaikan suatu hal berupa pesan kepada orang lain. Pesan dalam proses komunikasi bisa berupa pesan verbal (kata-kata) ataupun pesan nonverbal (tanpa kata) (Mulyana, 2013 : 3). Komunikasi nonverbal secara tidak langsung terjadi sepanjang pelaksanaan hukuman cambuk, mulai dari cara pelaksanaan hukuman, cara mencambuk, mengapa hukuman dilakukan dengan ketentuan harus ditempat terbuka dan disaksikan oleh khalayak, serta mengapa mencambuk dilakukan dengan cambuk berukuran tertentu. Semua itu ialah pesan yang tidak berupa kata-kata namun berupa simbol yang tentu menyiratkan makna yang ingin disampaikan oleh komunikator dalam hal ini ialah pelaksana hukuman cambuk kepada komunikan yakni khalayak yang mengetahui maupun menyaksikan pelaksanaan hukuman ini.

Semiotika komunikasi menekankan pada teori tentang produksi tanda di mana semiotika berperan menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana *signs* atau tanda - tanda dan berdasarkan pada *sign system (code)* 'sistem tanda (Sobur, 2013 : 16). Seperti halnya hukuman cambuk yang secara harfiah ialah suatu hukuman yang berlandaskan syariat Islam bagi pelaku perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, namun pada kenyataannya mengapa hukuman ini harus dilaksanakan di muka umum, mengapa menggunakan suatu alat pecut/cambuk dengan ukuran yang telah ditetapkan, mengapa harus mencambuk pelaku dengan cara tertentu dan mengapa hukuman cambuk harus dilakukan pada tubuh bagian punggung pelaku tentu ada makna dibalik semua ketentuan tersebut. Keempat hal di atas dan banyak lagi ketentuan lain dalam pelaksanaan hukuman cambuk telah menjadi suatu proses komunikasi nonverbal yang membawa pesan untuk dimaknai oleh khalayak selaku komunikan dalam suatu prosesi hukuman yang dilaksanakan. Dengan ilmu semiotika penelitian ini akan mengkaji dan memaparkan pesan - pesan komunikasi yang terkandung di dalam hukuman cambuk, sehingga maknanya dapat lebih mudah diterima, dipelajari dan dipahami oleh khalayak serta mampu menjadi informasi dan pembelajaran bagi masyarakat agar dapat lebih mematuhi hukum khususnya hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dipilih karena penulis ingin menganalisa makna-makna dari pelaksanaan hukuman cambuk secara analisis semiotika

berdasarkan hasil studi pustaka dan wawancara narasumber dengan sejelas – jelasnya. Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti mendeskripsikan, mengkonstruksi atau menggambarkan hasil wawancara mendalam dari subjek penelitian Data dalam penelitian ini merupakan penggabungan dari hasil studi pustaka yang dapat memberikan penggambaran dan penjelasan mendalam tentang objek penelitian dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber.

Unit analisis penelitian ini ingin mempertajam mengenai makna denotatif dan makna konotatif dari: lapangan terbuka sebagai tempat pelaksanaan hukuman cambuk, alat cambuk yang digunakan, gerakan tangan algojo saat mencambuk, bagian tubuh yang dicambuk. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari hasil studi kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara. Studi kepustakaan dilakukan peneliti pada buku – buku, literatur, jurnal-jurnal, dan juga hasil penelitian serupa yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data pendukung yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara kepada narasumber. Yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, ialah Abiya Dr. Saifullah, S.Ag, M.Pd.. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, ialah teknik analisis semiotika Roland Barthes, di mana peneliti akan menganalisa makna sebenarnya (denotatif) dari pelaksanaan hukuman cambuk, kemudian menganalisa bagaimana makna konotatifnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dari tempat pelaksanaan hukuman cambuk berdasarkan analisis semiotika Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang terjadi diluar komunikasi yang diucapkan dengan kata-kata, pesan dalam komunikasi ini dapat berupa pesan proxemics / spatial atau pesan yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang . Edward T. Hall, mengemukakan empat zona spatial dalam interaksi sosial yakni, Zona intim (0-18 inci), zona pribadi (18 inci – 4 kaki), zona sosial (4-10 kaki), dan zona publik (10 kaki sampai tak terbatas) . Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan interaksi sosial yang terjadi di zona publik karena dilakukan di tempat umum atau tempat terbuka dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh khalayak ramai.

Tempat terbuka dapat diartikan sebagai ruang (bidang, rumah dan sebagainya) yang tersedia untuk melakukan sesuatu dan tidak tertutup. Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan

kegiatan baik secara insidental maupun terus menerus (Suparlan, 2012 : 34). Seperti halnya pelaksanaan hukuman cambuk bagi pelaku zina yang berpedoman pada perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2, pemilihan tempat pelaksanaan hukumannya juga berpegang pada perintah Allah di akhir ayat tersebut. Allah memerintahkan pelaku zina di hukum di tempat yang dapat disaksikan oleh orang banyak. "*dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman*" (Al-Quran surat An-Nuur ayat 2).

Pada masa kekhalifahan Umar Bin Khatab, hukuman had baik yang berhubungan dengan zina maupun perkara lain sekalipun menurut Umar harus dilaksanakan di muka umum. Untuk hukuman bagi pelaku zina, para fuqaha sepakat hukuman dilakukan di muka umum, mengingat perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nuur ayat 2, namun untuk perkara lain, mereka sepakat untuk memperbolehkan pelaksanaannya dilakukan secara sir atau sembunyi-sembunyi ataupun dilakukan dengan jahran atau terbuka. Peraturan Gubernur Aceh No.5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, Pasal 30 menerangkan : Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir; Pelaksanaan 'Uqubat cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasarakatan / Rutan / Cabang Rutan. Tempat umum atau ruang terbuka yang kerap menjadi lokasi pelaksanaan hukuman cambuk khususnya di Kabupaten Bireuen ialah halaman masjid dan juga lapangan, karena lembaga pemsarakatan di Kabupaten Bireuen dianggap kurang memadai dari segi ukuran.

Tempat pelaksanaan hukuman cambuk memiliki makna denotatif sebagai tempat di mana seorang terpidana dibawa untuk dilakukan penghukuman berupa hukuman cambuk atas jarimah yang ia lakukan dan disaksikan oleh khalayak ramai. Terpidana ditempatkan di atas sebuah panggung yang berada di suatu lapangan terbuka atau halaman terbuka dari sebuah bangunan yang menjadi tempat terbuka atau tempat umum, biasanya masjid. Makna ini menjelaskan bahwa hukuman cambuk dilaksanakan pada suatu ruang yang tidak tertutup, dapat didatangi oleh siapa saja dan segala sesuatu yang terjadi di sana dapat dilihat oleh siapa aja.

Makna konotatif dari tempat terbuka yakni hukum Islam secara terang-terangan memberi ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dilarang oleh Allah dan Rasul-NYA serta dengan tegas menunjukkan besarnya hukuman

yang akan terpidana dapat sesuai pelanggaran yang ia lakukan, yakni dengan jumlah cambukan yang terpidana terima. Dilaksanakannya hukuman cambuk secara terang-terangan di tempat terbuka membawa pesan yang terkandung di dalam tujuan pelaksanaan hukuman cambuk, yakni sebagai pencegah terpidana mengulangi kesalahan yang sama maupun kesalahan lainnya (memberi efek jera), karena yang ia terima bukan sekedar hukuman fisik namun juga hukuman mental berupa rasa malu karena dirinya dihukum di depan orang banyak. Mencegah khalayak yang menyaksikan pelaksanaan hukuman melakukan kesalahan yang sama maupun kesalahan lainnya, memberi pembelajaran bagi terpidana sehingga timbul rasa malu pada dirinya karena sudah menjadi aib bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungannya, dan memberi pembelajaran kepada khalayak bahwa hukum Islam tidak dapat dipandang remeh, karena segala perbuatan yang Allah haramkan, maka telah ditetapkan pula hukuman bagi pelanggarnya serta menjadi media sosialisasi tentang penerapan hukum Islam dan Qanun khususnya di Aceh.

Dalam analisis Semiotika, kedua makna di atas kemudian bercampur dengan ideologi dan kebudayaan yang melekat di kalangan masyarakat sehingga melahirkan makna lain yang disebut Mitos. Mitos dari tempat terbuka sebagai tempat pelaksanaan hukuman cambuk ialah aib, atau hukuman yang memalukan. Menurut Abiya, "hukuman cambuk dilakukan di tempat terbuka dan di muka umum supaya pelaku tindak pidana menjadi malu dan sadar akan perbuatannya, karena fokus utama dalam suatu hukuman ialah menyadarkan pelaku". Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk secara terang-terangan di muka umum dimaksudkan untuk mengimplementasikan tujuan pelaksanaan hukuman itu sendiri, yakni untuk memberikan pembelajaran dan efek jera bagi yang tercambuk serta mencegah masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk tersebut untuk melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya sehingga terciptalah kemaslahatan masyarakat. Tempat terbuka dan di muka umum menjadi pesan yang membawa makna sebagai suatu pembelajaran yang diharapkan dapat menyadarkan pelaku tindak pidana sekaligus masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk.

Dalam awig-awig, atau hukum adat yang berlaku di masyarakat Bali yang bersifat sosial religious, suatu tindakan yang menyimpang dari nilai – nilai norma agama dan norma sosial yang berlaku akan dihukum dengan bentuk hukuman yang tidak saja menimbulkan sanksi sekala (lahir) tetapi juga sanksi niskala (batin) (Sirtha, 2008 : 152). Berdasarkan ketentuan hukum adat

ini, pelaksanaan suatu hukuman di muka umum dimaksudkan untuk member pelajaran pada jiwa atau batin pelaku agar merasa malu dan tidak ingin mengulangi perbuatannya, bagi masyarakat lain pelajaran jiwa atau batin yang ingin diajarkan ialah rasa takut akan hukuman dari kejahatan tersebut sehingga siapapun tidak akan melakukannya.

Proses eksekusi hukuman cambuk yang telah dijalankan memberikan ruang dan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat untuk menyaksikannya secara langsung termasuk anak-anak. Menurut hemat psikolog, walaupun petugas keamanan telah melarang secara verbal agar anak-anak tidak berada di wilayah / lokasi pencambukan, namun masih terdapat anak-anak yang dapat menyaksikan proses hukuman cambuk dari luar lokasi mesjid yang tidak diawasi oleh petugas keamanan. Perkembangan anak sebaiknya menjadi perhatian para pihak dalam proses implemementasi hukuman cambuk tersebut.

Makna alat cambuk yang digunakan untuk memukul pelaku berdasarkan analisis semiotika Sebagai alat yang pada dasarnya tidak digunakan pada manusia, pemilihan cambuk sebagai alat dalam pelaksanaan hukuman kepada pelaku pelanggaran qanun (*jarimah*), terutama *jarimah hudud* menimbulkan makna lain dari cambuk dan kegunaannya. Cambuk sebagai alat yang digunakan untuk memukul dan mengendalikan hewan, kini juga digunakan untuk memukul pelaku *jarimah hudud* (tindak pidana) dengan tujuan untuk memberikan penghukuman dan pembelajaran atas tindakan pidana yang dilakukannya. Hal ini melahirkan pemaknaan konotatif atau makna lain dari makna denotatif (makna asli) terhadap cambuk dan penggunaannya pada manusia. Sama halnya dengan fungsi dasar cambuk yakni untuk memukul hewan, cambuk sebagai alat hukum manusia digunakan karena pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana dianggap sebagai suatu tindakan yang selayaknya tidak dilakukan oleh makhluk selain hewan. Sehingga bilamana perbuatan - perbuatan pidana tertentu dilakukan oleh manusia, maka manusia tersebut dianggap seperti hewan dan layak mendapatkan hukuman dengan dipukul atau dicambuk dengan alat pecut yang digunakan untuk memukul hewan.

Abdur Razaq meriwayatkan Umar Bin Khatab r.a pernah berpesan terkait pelaksanaan hukuman cambuk, "*Apabila engkau akan mencambuk terhukum, jangan engkau lakukan sebelum engkau cambukkan cemati itu pada dua buah batu hingga lunak cemati itu*" (Ar-Ruhaily : 253-254). Selain itu, kitab Mazhab Hambali menyebutkan bahwa hendaknya cambuk yang digunakan untuk

menghukum ialah cambuk yang berukuran sedang, baru namun juga bukan cambuk yang telah usang. Menurut narasumber, penentuan ukuran cambuk diputuskan berdasarkan ijma' beberapa ahli, seperti ahli syari'ah yang menerangkan ukuran cambuk berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, ahli kesehatan yang akan melihat efek kesehatan bagi terpidana dan bagian tubuhnya, ahli psikologi yang memilih cambuk dengan ukuran yang mampu menyadarkan pelaku bukan malah membuatnya menjadi gila serta ahli HAM, karena dengan dicambuk maka HAM seseorang terselatkan karena pelanggaran HAM terbesar di dunia ialah menghilangkan nyawa seseorang, bukan karena mencambuknya.

Cambuk sebagai alat yang akan menghukum terpidana memiliki makna denotatif sebagai suatu alat pecut yang terbuat dari jalinan tali atau serat atau rotan yang akan digunakan oleh algojo untuk memukul bagian tubuh tertentu dari terpidana. Berukuran sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, tidak terlalu keras maupun lunak, tidak basah dan juga tidak terlalu kering serta tidak memiliki cabang pada kedua ujung-ujungnya.

Makna sebenarnya di atas, kemudian dimaknai kembali pada tataran kedua. Baik terpidana maupun khalayak yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk, akan melibatkan perasaan dan emosi mereka saat merasakan dan melihat pencambukan dilakukan dengan cambuk. Bagi terpidana, alat cambuk yang digunakan untuk menghukumnya bagaikan penyelamat yang menghindarkan ia dari hukuman lain yang patut ia terima, yang mungkin akan lebih berat seperti amukan massa, hukuman kurungan maupun hukuman keji lainnya. Meski terasa sakit saat terkena pukulan cambuk, namun ukuran cambuk yang ditentukan dalam hukum Islam mencerminkan bahwa Islam lebih mengutamakan kemaslahatan umat dibandingkan pembalasan, Islam menentukan alat untuk menghukum yang tidak sampai menyakiti namun tetap memberikan pembelajaran. Selain itu, bagi khalayak yang hanya bisa menyaksikan dan melihat cambuk dari kejauhan dalam pelaksanaan eksekusi, perasaan dan emosi mereka akan memaknai alat cambuk dengan bentuk dan ukurannya yang demikian sebagai alat yang akan memberikan rasa sakit dan perih pada bagian tubuh terpidana dari pukulannya sehingga menganggap cambuk sebagai alat yang menakutkan dan bahkan menyiksa. Pemaknaan ini diharapkan dapat menjadi pencegah bagi khalayak untuk melakukan tindak pidana apapun.

Setelah memaknai cambuk dengan perasaan dan emosinya, ideologi dan kebudayaan yang melekat di kalangan masyarakat melahirkan suatu mitos dari

alat cambuk, yakni sebagai suatu alat yang menakutkan dan menyakitkan. Secara semiotika, cambuk yang ditentukan bentuk dan ukurannya sedemikian rupa menjadi pesan yang menerangkan bahwa hukum Islam bersifat toleran dan berusaha untuk tidak menyakiti pelaku tindak pidana sekalipun, namun berusaha menumbuhkan kesadaran dan menekankan pembelajaran bagi terpidana dan khalayak ramai.

Di Tulungagung Jawa Timur, cambuk digunakan sebagai alat dalam prosesi minta hujan. Ketika kemarau panjang melanda dan warga mulai kesulitan untuk mendapatkan air, maka tradisi cambuk badan tiban yang dilakukan oleh pria dewasa ini diselenggarakan. Para pria dengan bertelanjang dada, satu lawan satu, saling cambuk tubuh mereka di tengah lapang. Makna di balik darah yang keluar akibat cambukan dipercaya bakal mendatangkan hujan. Selain di Tulungagung, tradisi yang sama juga bisa ditemui di Trenggalek yang dinamai Cambuk Badan Ojung.

Makna dari gerakan tangan algojo saat mencambuk berdasarkan analisis semiotika Gerak Didalam ilmu fisika didefinisikan sebagai perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Menurut Schmidt, gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan - perubahan yang relative permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan - gerakan yang terampil. Suatu gerakan ada akibat adanya gaya. Gaya dihasilkan dari suatu usaha yang berbanding dengan jarak atau secara matematis dapat ditulis : $F = W/s$ Besarnya gaya pada gerakan tangan algojo saat mencambuk dihasilkan dari seberapa besar usaha yang algojo berikan berbanding dengan jarak antara tangan algojo dengan bagian tubuh terpidana yang akan dicambuk.

Semakin besar usaha yang diberikan, namun pada jarak yang cukup jauh, maka akan menghasilkan gaya yang kecil, sebaliknya jika usaha yang diberikan besar namun jarak antara tangan algojo dan bagian tubuh yang akan dicambuk dekat, maka akan menghasilkan gaya yang besar. Dalam pelaksanaan hukuman cambuk, tangan algojo berada pada posisi lurus sejajar dengan bahunya, lalu bergerak dengan gerakan lurus beraturan dengan kekuatan dan kecepatan yang sedang dan sama dalam setiap cambukannya. Kekuatan atau usaha yang algojo berikan dalam setiap cambukannya akan berbanding dengan jarak antara titik semula gerakan, yakni posisi tangan algojo dengan bagian tubuh yang akan dicambuk sehingga menghasilkan usaha atau besar kecilnya kekuatan yang algojo berikan dalam cambukannya.

Jika dianalogikan usaha yang dikeluarkan algojo dalam satu kali cambukan adalah 50, kemudian jarak antara tangan algojo dan tubuh terpidana adalah 20 maka gaya yang dihasilkan ialah 2,5. Konsep ini menggambarkan bahwa cambukan yang dihasilkan dari gerakan tangan algojo tidak berat sampai menyakitkan, karna adanya jarak antara tangan dan badan yang dicambuk sehingga terjadi pelambatan gaya. Penjelasan ini sejalan dengan ketentuan ukuran cambukan yang ditentukan sejak masa Khalifah. Umar Bin Khatab diriwayatkan memberi perintah hukuman cambuk dilaksanakan dengan cambukan yang menyakitkan, akan tetapi tidak sampai mengalirkan darah yang terhukum (Ar-Ruhaily : 259).

Di dalam mazhab Hanafi, cara mencambuk bagi terpidana suatu *jarimah hudud/had* ialah dengan tidak mengangkat cambuk melampaui kepala algojo. Sedangkan mazhab Maliki lebih menitikberatkan pada ciri-ciri orang yang mencambuk atau algojo, "hendaknya orang yang melaksanakan hukuman *had*, janganlah orang yang sangat kuat dan jangan pula terlalu lemah". Ketentuan cara mencambuk yang Khalifah Umar serta dua mazhab di atas perintahkan menunjukkan ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk, yakni kadar kekuatan saat mencambuk, kecepatan gerakan tangan, posisi tangan dan ayunan tangan saat mencambuk yang terukur sampai pada ciri algojo yang akan mencambuk karena dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan apalagi sampai mengoyakkan kulit terpidana.

Narasumber dalam penelitian ini juga memberikan pendapat yang sejalan dengan ketentuan dan konsep di atas, mencambuk dilakukan dengan posisi tangan lurus, yang sebenarnya posisi itu tidak ada kekuatan tapi hanya dilakukan untuk menakutkan, hanya *show oh force*. Dan secara ilmu kesehatan, memukul yang demikian memiliki dampak sakit yang lebih dapat terukur bila dibandingkan dengan memukul secara dekat.

Sebagai suatu pesan kinesik dalam komunikasi nonverbal yang terjadi selama pelaksanaan cambuk, gerakan tangan algojo saat mencambuk terpidana mengandung makna denotatif sebagai gaya yang dihasilkan dari besar atau kecilnya kekuatan (usaha) ayunan dan pukulan cambuk yang berbanding dengan jarak antara tangan algojo dengan badan terpidana.

Bagi terpidana, gerakan atau gaya yang dikeluarkan oleh tangan algojo mengandung makna sebagai hukuman yang terukur, kekuatan cambukan yang telah ditetapkan batasannya dan tidak sampai menyakiti. Pemaknaan ini selanjutnya melahirkan perasaan jera dan rasa syukur, karena atas kesalahan

yang telah ia lakukanpun hukum Islam masih memberikan hukuman yang ditetapkan pelaksanaannya yakni dengan cambukan yang menyakitkan sekedar sebagai pembelajaran dan pencegah, namun tidak sampai mengalirkan darah. Akan tetapi, bagi khalayak yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk, gerakan tangan algojo yang dibuka selebar bahu lalu mencambuk bagian tubuh terpidana mencerminkan suatu cambukan yang sangat besar dan menyakitkan. Jauhnya jarak antara tangan algojo dengan bagian tubuh yang dicambuk seakan akan menjadi kuda-kuda yang sangat besar dan akan menghasilkan cambukan yang besar dan menyakitkan pula sehingga menggoyahkan perasaan dan emosi khalayak serta menimbulkan kewas-wasan dan ketakutan akan hukuman ini.

Makna dari bagian tubuh yakni punggung sebagai bagian tubuh yang dicambuk berdasarkan analisis semiotika Anggota tubuh juga membawa pesan dalam suatu komunikasi nonverbal, di dalam pelaksanaan hukuman cambuk punggung sebagai bagian tubuh terpidana yang dicambuk membawa pesan tersendiri dari pelaksanaan hukuman ini. Punggung ialah bagian belakang tubuh dari leher sampai tulang ekor . Sulbi (صلب) ialah tulang punggung dari sisi paling atas sampai akhir paling bawah (Manzhur: 369-370).

Besarnya peranan tulang punggung, bahkan sejak awal penciptaan manusia membuat bagian tubuh ini menjadi bagian yang memiliki banyak keistimewaan hingga dalam beberapa hadits Rasulullah SAW, kerap menyebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dunia maka seluruh organ tubuhnya akan rusak dan musnah kecuali tulang ekornya yang disebutkan sebagai bibit penciptaan kembali manusia pada hari kiamat (Halim , 2015 : 91). Keutamaan dan kuasa yang Allah berikan pada bagian belakang dari tubuh manusia ini juga menjadi pertimbangan bahwa punggung adalah bagian tubuh yang tepat dan paling kuat untuk menahan beban maupun kesakitan. Sehingga dalam pelaksanaan hukuman cambuk, bagian tubuh terpidana yang dicambuk pun ialah punggung.

Secara denotatif, punggung ialah organ yang berada di bagian belakang tubuh, mulai dari leher hingga tulang ekor dengan bidang paling luas dari bagian tubuh lainnya pada tubuh manusia. Tulang sulbi adalah bagian tulang belakang yaitu tulang punggung dari pundak sampai bagian punggung paling bawah. Sehingga secara denotatif, punggung terpidana dalam hukuman cambuk berarti sebagai bagian tubuh terpidana yakni pundak sampai bagian punggung paling bawah yang akan dikenakan pukulan cambuk.

Tulang punggung atau sulbi juga merupakan penghubung antara tulang otak dengan saraf perasaan dan otot penggerak. Adanya otak menjadi pusat segala perasaan dan pikiran, dan harus berhubungan dengan seluruh anggota tubuh, sedangkan urat saraf tidak cukup untuk menghubungkan seluruh anggota dengan otak, maka sumsum yang di dalam tulang punggung itulah yang menghubungkan antara otak dengan saraf perasaan dan otot penggerak. Apabila badan terkena panas atau dingin, ataupun terkena suatu benda yang menyakitkan, maka perasaan itu disampaikan urat saraf kepada sumsum, dan sumsum itulah yang melanjutkan ke otak. Maka dengan spontan otak memerintahkan anggota-anggota badan melalui urat saraf penggerak untuk menolak segala gangguan itu (Ja'far, 1984 : 140)

Salah satu keutamaan tulang sulbi atau tulang punggung ialah, mampu menghubungkan saraf perasaan dengan otak serta otot penggerak. Saat bagian punggung terpidana terkena cambukan, maka saraf perasaan yang merasakan rasa sakit baik secara fisik maupun mental akan meneruskan kepada otak bahwa inilah rasa sakit yang ia rasakan sebagai ganjaran atas perbuatannya dan otak akan menyimpulkan perasaan ini sebagai pembelajaran baginya, merasa jera dan malu atau hanya dianggap sebagai pukulan biasa saja. Bagi khalayak yang menyaksikan pencambukan dilakukan pada bagian punggung terpidana akan memaknai hal ini sebagai suatu hukuman yang berat sehingga memerlukan punggung sebagai bagian tubuh yang kuat dan besar untuk menanggung rasa sakitnya. Hal ini diharapkan dapat menyampaikan maksud dari penentuan punggung sebagai bagian tubuh yang dicambuk, yakni untuk menjadi pencegah dan pembelajaran bagi khalayak agar tidak melakukan tindak pidana.

Rasulullah pernah memanggil para sahabat, dan menanyakan siapa yang pernah dipukul oleh Rasulullah dan beliau memberikan izin kepada sahabat untuk memukul balik Rasulullah di tempat yang sama, dan saat itu terjadi Rasulullah membuka bajunya dan menunjukkan bagian punggung. Riwayat ini menerangkan bahwa dari masa Rasulullah pun punggung menjadi bagian tubuh yang dirasa aman untuk dipukul, karena punggung merupakan bagian tubuh yang mampu menahan rasa sakit dan mampu menahan beban.

KESIMPULAN

Sejalan dengan hasil analisis penelitian yang telah diuraikan dan dibahas pada bab sebelumnya maka untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Berdasarkan analisis

semiotika, tempat pelaksanaan hukuman cambuk memiliki arti sebagai tempat di mana seorang terpidana dihukum dan dapat disaksikan oleh khalayak ramai, yang memberi makna sebagai suatu pembelajaran yang diharapkan dapat menyadarkan pelaku tindak pidana sekaligus masyarakat yang menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk.

Secara semiotika, alat cambuk berarti sebuah alat pecut yang terbuat dari jalinan tali atau serat atau rotan dan berukuran sedang. Bentuk dan ukuran alat cambuk tampak menakutkan dan menyiksa, namun juga mengandung makna bahwa hukum Islam bersifat toleran dan berusaha untuk tidak menyakiti pelaku tindak pidana sekalipun, namun berusaha member efek jera dan sebagai pembelajaran bagi terpidana dan orang lain. Gerakan tangan algojo mencambuk terpidana memiliki makna bahwa hukum Islam lebih mengutamakan pembelajaran, perbaikan, pencegahan serta kemasalahatan umatnya dibandingkan menghukum hingga melanggar HAM seseorang. Punggung sebagai bagian tubuh yang dicambuk berdasarkan analisis semiotika membawa pesan Bagi terpidana, inilah rasa sakit yang ia rasakan sebagai ganjaran atas perbuatannya dan otak akan menyimpulkan perasaan ini sebagai pembelajaran baginya, merasa jera dan malu. Bagi khalayak, hal ini sebagai suatu gambaran hukuman yang berat sehingga memerlukan punggung sebagai bagian tubuh yang kuat dan besar untuk menanggung rasa sakitnya.

Di Bireuen, proses eksekusi hukuman cambuk yang dilakukan di halaman mesjid dinilai beragam oleh masyarakat karena pelaksanaannya memberikan ruang dan kebebasan kepada semua lapisan masyarakat untuk menyaksikannya secara langsung termasuk anak-anak. Diantara masyarakat yang menyaksikan eksekusi hukuman cambuk, ada yang menganggap bahwa eksekusi di halaman mesjid akan membuat malu terpidana sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lagi nantinya. Namun ada juga masyarakat yang cenderung tidak ingin menyaksikan secara langsung proses eksekusi hukuman cambuk karena akan mengingatkannya jika hukuman cambuk tersebut terjadi pada dirinya atau keluarganya.

Selain itu, sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya keadilan dalam penegakan hukum terhadap pelanggar syari'at Islam. Berdasarkan informasi, terkadang terjadi ketidakadilan dalam proses penegakan hukuman bagi pelanggar syari'at Islam. Masyarakat menilai bahwa dalam penerapan Qanun jinayat ini ada kecenderungan penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga masyarakat merasa bahwa ada ketidakadilan dalam proses pelaksanaan hukuman.

Saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya adalah, hukuman cambuk merupakan bentuk pengaplikasian Syari'at Islam yang dapat menjaga kemaslahatan masyarakat. Maka peneliti menyarankan pelaksanaan hukuman ini dapat dijalankan selalu dalam kehidupan, bahkan tidak hanya berlaku untuk masyarakat Bireuen, namun juga masyarakat Aceh pada umumnya dan jika memungkinkan dapat juga dilaksanakan di Provinsi lain. Karena dengan menegakkan hukuman cambuk, selain menegakkan dan menjalankan perintah Allah, namun pelaksanaan hukuman cambuk juga melindungi HAM masyarakat dengan cara menghukum namun dengan hukuman yang menyadarkan, mencegah dan memberi pelajaran secara fisik dan mental.

DAFTAR REFERENSI

Al-Quran surat An-Nur ayat 2.

Halim, Samir Abdul dkk. 2015. *Ensiklopedia Sains Islami*. Tangerang: Penerbit Kamil Pustaka.

Ja'far, Mochamadiyah. 1984. *Qur'an & Ilmu Pengetahuan Moderen*. Surabaya: Al-Ikhlash.

Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*

Mulyana, Deddy. 2013. *Ilmu Komunikasi suatu Pengantar*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Ruway'I Ar-Ruhaily.

Sirtha, I Nyoman .2008. *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*, Udayana University, Denpasar

Suparlan, 2012. *Pengantar Pengawasan Hygiene Sanitasi Tempat-Tempat Umum Wisata & Usaha-Usaha Untuk Umum*, Surabaya: Dua Tujuh.

